

# NON FUNGBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI INVESTASI DITINJAU DARI UDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

Christin Atika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [christinatika20@gmail.com](mailto:christinatika20@gmail.com)

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p04>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan NFT di Indonesia dan untuk mengetahui kejelasan hukum dari sebuah investasi digital karya seni khususnya NFT art sebagai sebuah produk investasi ditinjau dari UU Penanaman Modal. Metode penelitian yuridis normative dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih belum memiliki undang-undang secara khusus yang mengatur hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya dengan adanya siaran pers dan membentuk kajian. Namun keduanya tidak menjelaskan mengenai pengaturan NFT sebagai sebuah produk investasi. Peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mewadahi sebuah investasi adalah Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai investasi digital. Dalam Undang-Undang Modal didefinisikan sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Penulis telah menelaah pengertian tersebut dan menelaah dua poin penting. Yang dimaksud bentuk lain yang bukan uang tidak dijelaskan dalam Undang-undang namun menurut para ahli hal itu dapat berupa uang tunai (fresh money), keterampilan, goodwill, hak paten atau merk, mesin, teknologi, benda, barang, tenaga kerja bahkan hak menikmati suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai ekonomis adalah barang yang dapat memberikan manfaat atau pendapatan secara ekonomi bagi penggunaannya. Karena para pemilik NFT hanya memegang sebuah sertifikat digital maka hal tersebut tidak terdapat dalam syarat bentuk lain daripada uang, dalam segi nilai ekonomis nilai pada NFT tidaklah stabil lantaran dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, penyebutan NFT sebagai sebuah investasi tidaklah tepat karena tidak memenuhi pengertian tersebut.*

**Kata Kunci:** NFT, Investasi, Pengaturan NFT di Indonesia

## ABSTRACT

*This investigation was conducted to explore NFT regulations in Indonesia and explore the legal clarity of an investment in digital art, especially NFT art as an investment product in terms of the Investment Law. This research used normative judicial method. In conclusion this research tell in Indonesia there are no specific regulations for NFT, but the government has made efforts by issuing press releases and making an examination. However, both of them didn't explain NFT as an investment product. The regulation applies in Indonesia to accommodate investment in Undang-Undang No 25 Tahun 2007 concerning investment, but this regulation does not regulate digital investment. In that regulation, capital is assets that can be money or other non-money assets owned by an investor which has economic value. The author has examined this notion and get two important points. First, that is meaning of other forms that are not money is not explained in that regulation, but according to several sources, it could be cash (fresh money), skills, goodwill, patents or brands, machinery, technology, objects, goods, labor and even the right to enjoy an item. And second, the meant economic value is goods that can provide economic benefits or income for their users. Because NFT owners only hold a digital certificate, this cannot be found in the definition of other than money. In terms of economic value, NFT is unstable because there*

are many influencing factors. Therefore, the term NFT as an investment is not appropriate because it does not fulfill this definition.

**Key Words:** NFT, Investment, NFT Regulation in Indonesia

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah mengenal karya seni sejak lama. Hal ini berkaitan dengan perkembangan masa kolonialisme.<sup>1</sup> Pada awal tahun 1970an banyak orang yang membuat lukisan sebagai pengisi interior rumah masyarakat kalangan atas.<sup>2</sup> Kemudian pada tahun 1999-2000 adanya peningkatan penjualan karya seni lukis karena terjadi krisis moneter yang membuat beberapa orang mengalokasikan uangnya ke karya seni lukis karena dianggap menjanjikan sebuah keuntungan.<sup>3</sup> Dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi tentunya akan terjadi perubahan dalam perdagangan karya seni. Penjualan karya seni masa kini dijual secara digital sehingga penjualannya lebih mudah dan efisien sesuai dengan cara hidup masa kini. Dimasa kini penjualan karya seni dilakukan dengan cara digital, maka penjualannya menggunakan sebuah platform digital. Beberapa platform digital yang sedang tren dalam penjualan sebuah karya seni pada saat ini adalah OpenSea, Axie Marketplace, Larva Labs, Rarible dan masih banyak lainnya. Karya seni yang dijual secara digital tersebut biasa disebut dengan nama *Non-Fungible Token* (selanjutnya akan disingkat sebagai NFT). Selain para investor, kehadiran platform tersebut juga menyita perhatian para seniman karena dianggap cukup menjanjikan dari aspek nilai penjualan dan perlindungan hak ciptanya.<sup>4</sup> Di Indonesia, NFT mulai populer karena seorang laki-laki bernama Ghozali berhasil menjual koleksi foto *selfie*-nya sebagai NFT di OpenSea dengan pendapatan lebih dari Rp 1 Miliar.<sup>5</sup> Fenomena tersebut menarik perhatian masyarakat Indonesia kepada NFT yang dilihat sebagai pilihan investasi yang menguntungkan.<sup>6</sup>

NFT diartikan sebagai aset digital yang objeknya berupa karya seni, video, foto, musik, dan koleksi.<sup>7</sup> Koleksi dalam NFT sifatnya *Non-Fungible* atau tidak dapat dipertukarkan dengan objek yang sama atau identik. Sebagai contoh, jika selembar uang lima puluh ribu sama nilainya dengan lima lembar uang sepuluh ribu namun jika seperti koleksi sebuah kartu yang memiliki tanda indentifikasi yang unik akan memiliki nilai yang tidak dapat disamakan nilainya dengan kartu lainnya.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Daniwati, Doro. "Peran Tata Kelola Dalam Identifikasi Karya Seni Lukis Sebagai Sebuah Investasi." PhD diss., Pascasarjana ISI Yogyakarta, 2016. Hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ginting, Ahmad Sanjaya, and Soni Sadono. "RUANG PAMERAN ALTERNATIF DALAM BENTUK PLATFORM PASAR SENI NON FUNGIBLE TOKEN." *eProceedings of Art & Design* 9, no. 2 (2022). Hlm 1400.

<sup>5</sup> Aulia Rahman, "Ghozali Manusia Rp 1,5 Miliar dari Selfie NFT, Cuan 10 Persen per Foto", 15 Januari 2022. <https://kumparan.com/kumparantech/ghozali-manusia-rp-1-5-miliar-dari-selfie-nft-cuan-10-persen-per-foto-1xj6cl1BEXf/full>, Diakses pada tanggal 25/5/2022

<sup>6</sup> <https://telkomuniversity.ac.id/mengenal-trend-nft-di-indonesia/> , Diakses pada tanggal 25/5/2022

<sup>7</sup> Chohan, Usman W. "Non-fungible tokens: Blockchains, scarcity, and value." *Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers* (2021). Hlm 2.

<sup>8</sup> Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, Moh Alvi Pratama, and Ayyu Wulandari. "INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE

Kemunculan NFT berawal dari adanya sistem *blockchain* sebagai sistem dasar pengolahan mata uang digital.<sup>9</sup> Sistem ini mulai diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto.<sup>10</sup> Secara garis besar, *blockchain* merupakan sebuah teknologi yang dapat digambarkan sebagai sebuah basis data yang terdistribusi untuk mencatat transaksi yang dibagikan kepada orang-orang yang tergabung dalam sebuah jaringan basis data terdistribusi.<sup>11</sup> Perdagangan pada platform NFT menggunakan mata uang kripto atau *cryptocurrency* sebagai alat tukarnya. Tidak seperti mata uang pada umumnya, *cryptocurrency* merupakan mata uang yang digunakan secara elektronik dan menggunakan sistem *peer to peer*.<sup>12</sup> Pada hakikatnya sistem *peer to peer* tersebut tidak melibatkan pihak ketiga seperti institusi finansial atau pemerintah,<sup>13</sup> Sehingga tidak ada pihak yang bertanggung jawab jika terjadi sebuah kesalahan.<sup>14</sup> Ditahun 2017 telah tercatat sebanyak 100 jenis mata uang kripto, diataranya yang sangat populer adalah *Ripples*, *RonPaulCoin*, *Litecoin*, *Ethereum* dan *Bitcoin*.<sup>15</sup>

NFT yang objeknya adalah karya seni acap kali disebut dengan NFT *art*. NFT *art* juga memiliki beberapa nama lain yang familiar diantaranya *crypto art*, *crypto-collectibles* atau *Nifties*.<sup>16</sup> NFT *art* atau NFT dalam karya seni visual dapat berupa ilustrasi digital, lukisan, karya desainer, *skin game*, musik, video, dan fotografi. Latar belakang NFT *art* tentu didasari dari sejarah seni sebagai sebuah investasi untuk kegemaran estetika dan prestise.<sup>17</sup> Seperti karya seorang seniman bernama Pablo Picasso dan Gerhard Richter yang lukisannya telah terjual seharga ratusan juta dolar. Masyarakat kelas atas rela membayar karya seni dengan harga yang mahal untuk tujuan investasi dengan anggapan bahwa karya seni tersebut nilainya dapat dipertahankan selama beberapa dekade atau bahkan beberapa abad karena keunikannya.<sup>18</sup> Dengan demikian, prinsip investasi digital karya seni juga mengacu pada prinsip tersebut.<sup>19</sup>

---

TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 202-220. Hlm 207-208.

<sup>9</sup> Стойка, Маріана. "Cryptocurrency-definition, functions, advantages and risks." *Підприємництво і торгівля* 30 (2021): 5-10. Hlm 7.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Riley, John. "The current status of cryptocurrency regulation in China and its effect around the world." *China and WTO Review* 7, no. 1 (2021): 135-152. Hlm 138.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Yulianton, Heribertus, Rina Candra Noor Santi, Kristophorus Hadiono, and Sri Mulyani. "Implementasi sederhana blockchain." (2018). Hlm 306.

<sup>14</sup> Riley, John. "The current status of cryptocurrency regulation in China and its effect around the world." *China and WTO Review* 7, no. 1 (2021): 135-152. Hlm 138.

<sup>15</sup> Yohandi, Axel, Nanik Trihastuti, and Darminto Hartono. "Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-19. Hlm 2.

<sup>16</sup> Cryptopedia Staff, <https://www.gemini.com/cryptopedia/blockchain-fine-art-nft-marketplace>, Diakses pada tanggal 25/5/2022

<sup>17</sup> #80 CfDS Case Study- Understanding Non- Fungible Tokens (NFT) in CryptoArto Industry. Hlm 3.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> *Ibid*.

Cara kerja pada perdagangan NFT *art* adalah dengan pendistribusian NFT *art* melalui galeri seni kripto atau di *channel* seniman itu sendiri.<sup>20</sup> Kemudian pembeliannya menggunakan salah satu jenis mata uang kripto (*cryptocurrency*) yaitu *Ethereum*<sup>21</sup>. Transaksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan yang dilakukan secara digital oleh seniman sebagai pembuktian keaslian karya dan distribusinya menggunakan jaringan IPFS (*InterPlanetary File System*) secara *peer-to-peer* yaitu dengan menggunakan kode yang unik, setelah itu pendistribusiannya dilakukan menggunakan sejumlah kode jaringan dan diidentifikasi sebagai satu sumber daya tunggal.<sup>22</sup> Kode tersebutlah yang disebut sebagai *Non-Fungible Token (NFT)*<sup>23</sup>. Oleh karena itu, kepemilikan sebuah NFT tidak berbentuk fisik melainkan sebuah kode unik seperti sertifikat atau lisensi khusus atas kepemilikan aset digital tersebut.<sup>24</sup>

Indonesia belum mempunyai peraturan mengenai NFT, investasi karya seni ataupun investasi secara digital sehingga tidak ada definisi jelas menurut undang-undang, namun Indonesia memiliki pengaturan investasi dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lebih lanjut akan disebut dengan UU Penanaman Modal atau UU PM) mengatur tentang penanaman modal di Indonesia. Walaupun negara belum secara resmi mendefinisikan apa itu NFT namun beberapa artikel dan masyarakat banyak yang sudah mengartikan NFT sebagai sebuah investasi. Beberapa artikel yang memuat hal tersebut diantaranya artikel tsm.ac.id berjudul "Investasi di Dunia Digital: Blockchain, Crypto, dan NFT", artikel yang dimuat dalam cnbcindonesia.com menuliskan "NFT menjadi salah satu aset yang banyak dilirik. Seperti investasi di aset-aset lainnya", cnnindonesia.com dalam artikelnya berjudul "Peminat NFT, Meme hingga GIF bisa jadi investasi". Kemudian menurut Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI) mendefinisikan NFT sebagai "sebuah produk investasi turunan *crypto* yang dapat ditukar dan disimpan datanya kedalam blockchain". Dari beberapa anggapan dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa publik telah menganggap dan menggolongkan NFT sebagai sebuah investasi walaupun NFT belum secara tegas dinyatakan sebagai produk investasi oleh undang-undang di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak mengkaji mengenai pandangan publik yang menganggap NFT sebagai sebuah investasi, apakah hal tersebut taat asas dengan Investasi dalam UU Penanaman Modal. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis pada karya penelitian berkaitan dengan penulisan ini, penulis tidak menemukan topik yang membahas mengenai NFT dan investasi, namun menemukan karya dengan topik yang serupa antara lain, tulisan berjudul "*Feasibility study* perkembangan NFT (*Non Fungible Token*) sebagai sarana investasi dibidang teknologi" oleh Dewa Gede Ari Setyawan, Anak Agung Elik Astari dan Ni Luh Indiani.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Franceschet, Massimo, Giovanni Colavizza, T'ai Smith, Blake Finucane, Martin Lukas Ostachowski, Sergio Scalet, Jonathan Perkins, James Morgan, and Sebastian Hernandez. "Crypto art: A decentralized view." *Leonardo* 54, no. 4 (2021): 402-405. Hlm 402.

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 403.

<sup>22</sup> #80 CfDS Case Study- Understanding Non- Fungible Tokens (NFT) in CryptoArto Industry. Hlm 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Setiawan, Aris. "Industri Musik, Pihak Ketiga, dan Fenomena Aset Digital." *Koran Tempo* (2021): 1-1.

<sup>25</sup> Setyawan, Dewa Gede Ari, Anak Agung Elik Astari, and Ni Luh Indiani. "Feasibility Study Perkembangan NFT (Non Fungible Token) Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Di Bidang Teknologi." *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 3 (2022): 261-268.

Kemudian "Pengenaaan Hukum Pajak pada *Cryptocurrency* dan NFT di Indonesia" oleh Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin dan Eko Nursanty.<sup>26</sup> Kedua tulisan tersebut sedikitnya membahas NFT namun terdapat perbedaan pada penulisan yang berjudul "*Feasibility study* perkembangan NFT (*Non Fungible Token*) sebagai sarana investasi dibidang teknologi" membahas NFT dari segi kelayakan sebagai sebuah investasi di bidang teknologi, pada penulisan yang berjudul "Pengenaaan Hukum Pajak pada *Cryptocurrency* dan NFT di Indonesia" lebih membahas pada pengenaaan pajak pada investasi pada bidang NFT. Sedangkan pada penulisan ini pembahasannya lebih fokus kepada legalitas dari investasi NFT dari sudut pandang Undanag-Undang Penanaman Modal.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan NFT di Indonesia?
2. Apakah NFT dapat dikategorikan sebagai investasi ditinjau dari UU Penanaman Modal?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulis memiliki maksud penulisan untuk memahami jelas mengenai regulasi NFT di Indonesia dan untuk mengetahui kejelasan hukum dari sebuah investasi digital karya seni khususnya NFT *art* sebagai sebuah produk investasi ditinjau dari UU Penanaman Modal.

## 2. Metode Penelitian

Metodologi penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Menggunakan sumber hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, serta hasil penelitian berwujud laporan. Dari sudut kekuatan mengikatnya menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum sekunder dari sudut kekuatan yang mengikat undang-undang termasuk kedalam jenis bahan hukum primer.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan NFT dan NFT *Art* Di Indonesia

Sampai dengan penulisan ini dilakukan, Indonesia masih belum memiliki undang-undang dan pengaturan mengenai NFT dan NFT *art*. Namun terdapat beberapa peraturan sementara yang dibuat oleh kementerian dan pengaturan yang sudah ada di Indonesia yang sedikit tidaknya memiliki keterkaitan dan memberikan perlindungan hukum terhadap NFT dan NFT *art*.

#### 3.1.1 Siaran pers oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia)

Kominfo telah mengadakan siaran pers Nomor 9/HM/KOMINFO/01/2022 tentang pengawasan kementerian kominfo terhadap kegiatan transaksi NFT di Indonesia. Pada siaran pers pada 16 Januari 2022 tersebut memuat 5 poin. Diantaranya Kominfo memperingatkan platform transaksi NFT untuk menegaskan platform tidak memberikan fasilitas untuk penyebaran konten yang melenceng dari ketentuan perundang-undangan, serta pelanggaran proteksi data pribadi dan hak kekayaan intelektual. Kominfo juga telah menginstruksikan kementriannya untuk memantau

---

<sup>26</sup> Sukmariningsih, Retno Mawarini, Agus Nurudin, and Eko Nursanty. "Pengenaaan Hukum Pajak Pada *Cryptocurrency* Dan NFT Di Indonesia." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1644-1654.

transaksi NFT di Indonesia dan berkoordinasi dengan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Kemudian, Kominfo berpedoman pada UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memaksa seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk mencegah platform mereka dimanfaatkan kegiatan yang keliru dari peraturan perundang-undangan, Kominfo sedikit menyinggung mengenai pengenaan sanksi administratif kepada PSE jika terdapat pelanggaran kewajiban yang berbentuk pemblokiran akses ke platform untuk pengguna Indonesia.

Selain itu Kominfo mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi trend transaksi NFT agar peluang ekonomi penggunaan NFT tidak terpengaruh secara negatif atau melanggar hukum. Kemudian pada poin terakhir siaran pers tersebut, kominfo menjelaskan bahwa mereka akan berkoordinasi bersama Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Instansi Kepolisian dan Kementerian atau Lembaga lain untuk dapat menindak secara hukum pengguna transaksi NFT yang melanggar hukum.<sup>27</sup>

### 3.1.2 Kajian oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

Bappebti telah melakukan kajian mengenai aset kripto pada tahun 2019 dengan tujuan memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan pengembangan bisnis dalam penjualan fisik aset kripto di Indonesia.<sup>28</sup> Hasil dari kajian tersebut memuat beberapa poin diantaranya Komoditas Digital atau Komoditas Kripto yang dapat digolongkan sebagai hak atau kepentingan sehingga termasuk dalam klasifikasi Komoditi dalam UU No 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang PBK. Dalam poin kedua hasil kajian Bappebti aset kripto dinyatakan layak digunakan sebagai subjek kontrak masa depan di bursa berjangka dan perlu adanya pengaturan mengenai kripto untuk perlindungan hukum kepada masyarakat dan para pelaku usaha perdagangan Aset Kripto.<sup>29</sup> Sayangnya dalam kajian tersebut belum memuat dan membahas mengenai NFT ataupun NFT *art*. Menurut Kepala Bappebti Tirta Karma Sanjaya, NFT memiliki nilai dari tiap jenis NFT yang berbeda sehingga harus melibatkan sektor yang berkaitan dengan karya seni, permainan (*game*) dan lainnya.<sup>30</sup> Oleh karena itu pemerintah membutuhkan waktu untuk mengkoordinasikan penyusunan aturan NFT.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Siaran Pers Nomor.9/HM/KOMINFO/01/2022, Link : [https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran_pers) , Diakses pada tanggal 1/11/2022

<sup>28</sup> BAPPEBTI, "Asset Kripto" , [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pv9k8i30LiQJ:https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pv9k8i30LiQJ:https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id) , Diakses pada tanggal 1/11/2022

<sup>29</sup> [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf) , Hlm 3 , Diakses pada tanggal 1/11/2022

<sup>30</sup> Fahmi Ahmad Burhan, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak> diakses pada tanggal 1/11/2022

<sup>31</sup> <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak> , Diakses pada tanggal 1/11/2022

### 3.1.3 NFT dan NFT art berkaitan dengan Hukum Jaminan Kebendaan

Ada dua jenis hukum dalam Hukum harta kekayaan yaitu hukum benda dan hukum perikatan.<sup>32</sup> Hukum benda adalah ketentuan hukum yang memberikan hak kebendaan secara mutlak yaitu hak atas sesuatu yang harus diakui dan dihormati oleh setiap orang.<sup>33</sup> Benda (*zaak*) dalam ilmu hukum didefinisikan dengan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum.<sup>34</sup> Objek hukum yakni hal-hal yang berguna untuk subjek hukum (subjek hukum adalah manusia atau badan hukum).<sup>35</sup> Pengertian benda dalam Pasal 499 BW adalah segala hal yang dapat menjadi objek dari hak milik.<sup>36</sup> Menurut Pasal 1131 BW segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak kepunyaan debitur, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. NFT merupakan objek yang dapat dijadikan hak milik namun, menurut Rizky Dwinanto (Managing Partner Dwinanto Strategic Legal Consultant) regulasi NFT belum ada di Indonesia sehingga belum ada dasar hukum untuk menggunakan NFT sebagai jaminan kebendaan dalam perjanjian tidak memiliki dasar hukum.<sup>37</sup>

### 3.1.4 NFT dan NFT art dilindungi oleh UU ITE

Perlindungan Hak Cipta tersebut didukung Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik merupakan satu atau kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak sebatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang berfaedah atau dapat dipahami oleh mereka yang dapat memahaminya.<sup>38</sup> Dalam definisi tersebut dijelaskan bahwa gambar termasuk salah satu cakupan pada Informasi Elektronik maka NFT dan NFT *art* merupakan bagian dari Informasi Elektronik tersebut.<sup>39</sup> Kemudian Pasal 25 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang terkandung dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual menurut Peraturan Perundang-undangan. Sejatinya NFT dan NFT *art* merupakan karya seni yang dijual secara digital dan pembelinya mendapatkan dokumen yang berisi kode unik sebagai sebuah sertifikat kepemilikan, dalam peraturan ini sedikitnya ada dukungan bahwa NFT dan NFT *art* dapat dilindungi Hak Ciptanya.

---

<sup>32</sup> Tutik, DR Titik Triwulan, and MH SH. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana, 2015. Hlm 141.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Tutik, DR Titik Triwulan, and MH SH. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana, 2015. Hlm 143

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Mochamad Januar Rizki, "Menilik NFT dalam Asas Hukum Jaminan Kebendaan", 23 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-nft-dalam-asas-hukum-jaminan-kebendaan-lt623aca03541af>, Diakses pada tanggal 1/11/2022

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>39</sup> Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 1-18. Hlm 10.

### 3.1.5 Perlindungan Hak Cipta NFT dan NFT art

NFT dan NFT art merupakan salah satu karya bidang seni, maka hak cipta adalah salah satu peraturan melekat pada industri ini. Hak cipta merupakan hak eksklusif seorang pencipta yang tumbuh dengan sendirinya dari prinsip deklaratif setelah ciptaan itu dinyatakan tanpa memotong batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>40</sup> Objek hak cipta dimuat di Pasal 40 ayat (1) UU tentang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 yang merupakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bagian ilmu pengetahuan, kesenian dan kesastraan. Ketiga bidang tersebut memiliki sebutan objek ciptaan. Ciptaan diatur pada huruf f yaitu merupakan karya seni rupa dengan berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, pada huruf k serta i yaitu karya fotografi dan potret.

Menurut Direktur Jendral Kekayaan Intelektual, Razilu seperti diketahui objek aset digital kebanyakan merupakan karya berhak cipta.<sup>41</sup> NFT ditulis dalam bentuk kode pada *blockchain* dan tidak dapat diduplikasi, sehingga keaslian NFT terjamin. Namun menurut ketua umum IKANO (Ikatan Alumni Notaria) Universitas Padjajaran Ranti Fauza, masih ada hambatan transparansi karena NFT dapat dijalankan dengan anonim pada *blockchain system*, sedangkan hak cipta berprinsip deklaratif yang pengumuman ciptaan dan penciptanya adalah dasar dari perlindungan hak cipta.<sup>42</sup>

### 3.2 NFT dan NFT art sebagai Investasi ditinjau dari UU Penanaman Modal

Menurut UU PM, Modal merupakan aset yang berbentuk uang atau berbentuk lain yang bukan uang kepemilikan dari penanam modal yang memiliki nilai ekonomis. Namun sayangnya peraturan tersebut tidak memperjelas maksud bentuk lain daripada uang dan apa maksud dari nilai ekonomis.

#### 3.2.1 Aset bentuk lain yang bukan uang

Menurut Prof. Rahmi Jened pada umumnya literatur membedakan Penanaman modal dengan dua bagian yaitu penanaman modal secara tidak langsung (*indirect investment*) dan penanaman modal secara langsung (*direct investment*).<sup>43</sup> *indirect investment* adalah penanaman modal yang memiliki jangka waktu yang pendek dan lebih spekulatif dibandingkan dengan penanaman modal jangka pendek karena penanam modal lebih mudah mengalihkan investasinya dari membeli surat berharga satu ke surat berharga lain yang lebih menguntungkan.<sup>44</sup> Penanaman modal secara tidak langsung yaitu dengan membeli sekuritas ataupun portofolio seperti saham atau obligasi.<sup>45</sup> Sedangkan *direct investment* singkatnya diartikan oleh IMF (*International Monetary Fund*) sebagai investasi yang akan membawa kegunaan jangka panjang

---

<sup>40</sup> Yoyo Arifardhani, S. H., and LL M. MM. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2020. Hlm 65.

<sup>41</sup> "NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital". <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=>, Diakses pada tanggal 1/11/2022

<sup>42</sup> Viva, "NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta dalam Bentuk Digital", 22 Maret 2022. [https://www.viva.co.id/siaran-pers/1459701-nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?page=2&utm\\_medium=page-2](https://www.viva.co.id/siaran-pers/1459701-nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?page=2&utm_medium=page-2), Diakses pada tanggal 1/11/ 2022

<sup>43</sup> Rahmi Jened, S. H. *Teori dan kebijakan hukum investasi langsung:(Direct Investment)*. Prenada Media, 2016. Hlm 1.

<sup>44</sup> Rahmah, Mas. "Hukum Investasi." (2020). Hlm 3.

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm 2.

dalam pengoperasian perusahaan ekonomi lainnya oleh investor.<sup>46</sup> Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Prof. Rahmi Jened dalam bukunya menyebutkan ada beberapa karakteristik yuridis harus memiliki:<sup>47</sup>

- a. Pendirian dari perusahaan di *host country* (negara tuan rumah) yang selaras dengan ketentuan yang berlaku ataupun perundang-undangan.
- b. Modal dari seorang penanam berupa ekuitas (*equity*).
- c. Penanam Modal mengelola perusahaan secara langsung.
- d. Penanam Modal dibebankan akibat atau risiko secara langsung.

Selanjutnya Prof. Rahmi Jened menjelaskan modal investor yang berupa *equity* berkaitan dengan *inbreng* suatu persekutuan. Yang dimaksud dengan *inbreng* adalah kewajiban para pemegang saham dalam persekutuan perdata untuk menyetorkan modal.<sup>48</sup> Menurut Prof. Rahmi Jened *inbreng* dapat berbentuk:<sup>49</sup>

- a. Uang Tunai (*fresh money*);
- b. Kemahiran (*skill*);
- c. *Godwill*;
- d. Hak-hak yaitu seperti hak paten, merek, dan;
- e. Mesin, teknologi.

Dalam Hukum Perdata Belanda masa kini yaitu dalam NBW Buku 7A Titel 9 artikel 1662 ayat (1) "*de inbreng van vennoot kan bestaan uit in geld, goederen, genot van goederen, en arbeid*" yang artinya penghasilan itu tidak saja berbentuk uang, benda atau barang dan tenaga kerja melainkan bisa berbentuk hak untuk menikmati suatu barang.<sup>50</sup> Penjelasan-penjelasan tersebut memberikan setidaknya gambaran apa yang disebut sebagai aset dalam bentuk lain yang bukan uang.

### 3.2.2 Nilai Ekonomis

Definisi modal dalam UU PM menyebutkan bahwa aset berbentuk uang ataupun berbentuk lain yang bukan uang namun memiliki nilai ekonomis. Dalam UU PM tidak juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan nilai ekonomis. Menurut I Nyoman Nurcaya SE., MM., Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, secara ekonomi apapun barang yang dapat memberikan manfaat atau pendapatan secara ekonomi bagi penggunaannya dapat disebut sebagai produk bernilai ekonomis.

## 4. Kesimpulan

Sampai sekarang, belum ada undang-undang mengenai NFT ataupun NFT *art*. Namun, pemerintah telah melakukan upaya dengan mengeluarkan beberapa pernyataan resmi yaitu diantaranya terdapat siaran pers oleh Kominfo dan kajian oleh Bappebti mengenai aset kripto. Selain itu juga terdapat pengaturan yang berkaitan dengan NFT yaitu hukum jaminan kebendaan dan perlindungan hak cipta. Namun karena NFT belum memiliki payung hukum yang jelas maka hak kebendaannya diragukan. Meskipun UU ITE menyatakan bahwa gambar adalah bagian dari Informasi elektronik yang dapat dilindungi hak ciptanya namun prinsip deklaratif yang mengharuskan mengumumkan ciptaan dan penciptanya menjadi dasar untuk lahirnya perlindungan hak cipta. Namun sayangnya NFT dapat dijalankan secara

<sup>46</sup> Rahmi Jened, S. H. *Teori dan kebijakan hukum investasi langsung: (Direct Investment)*. Prenada Media, 2016. Hlm 1.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm 2.

<sup>48</sup> Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press, 2013. Hlm 32.

<sup>49</sup> Siregar, Melly Moraito Trianita. "Investasi Modal Ventura Asing Kepada Start-Up Company (Perusahaan Rintisan) di Indonesia." *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1567-1582. Hlm 1573.

<sup>50</sup> Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press, 2013. Hlm 32.

anonim sehingga hal ini diluar dari prinsip perlindungan hak cipta itu sendiri. Jika dilihat dari sisi penyebutannya NFT sebagai sebuah aset dan investasi maka butuh ditinjau dari UU Penanaman Modal sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua poin yang penting dalam sebuah modal. Yaitu bentuk lain selain uang dan nilai ekonomis. Modal dapat berbentuk lain daripada uang yaitu dapat berupa *skill*, *godwill*, hak paten, hak merek, mesin, teknologi, benda, barang, tenaga kerja dan hak menikmati suatu barang. NFT merupakan karya seni digital yang pembelinya tidak memegang NFT sebagai sebuah barang melainkan yang didapatkan adalah sertifikat atau lisensi dari kepemilikan NFT tersebut secara digital. Modal haruslah memiliki nilai ekonomis yang memberikan manfaat ekonomi, NFT memiliki nilai ekonomis namun nilai dalam NFT tersebut dinamis karena pengaruh dari popularitas penciptanya, kelangkaan dan berbagai faktor lainnya. Dengan demikian maka penyebutan NFT sebagai sebuah investasi tidaklah tepat karena belum ada kejelasan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Tutik, DR Tutik Triwulan, and MH SH. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana, 2015.
- Yoyo Arifardhani, S. H., and LL M. MM. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2020.
- Rahmi Jened, S. H. *Teori dan kebijakan hukum investasi langsung:(Direct Investment)*. Prenada Media, 2016.
- Rahmah, Mas. "Hukum Investasi." (2020).
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press, 2013.

### Jurnal

- Chohan, Usman W. "Non-fungible tokens: Blockchains, scarcity, and value." *Critical Blockchain Research Initiative (CBRI) Working Papers* (2021).
- Стойка, Маріана. "Cryptocurrency–definition, functions, advantages and risks." *Підприємництво і торівля* 30 (2021): 5-10.
- Riley, John. "The current status of cryptocurrency regulation in China and its effect around the world." *China and WTO Review* 7, no. 1 (2021): 135-152.
- Franceschet, Massimo, Giovanni Colavizza, T'ai Smith, Blake Finucane, Martin Lukas Ostachowski, Sergio Scalet, Jonathan Perkins, James Morgan, and Sebastian Hernandez. "Crypto art: A decentralized view." *Leonardo* 54, no. 4 (2021): 402-405.
- Daniwati, Doro. "Peran Tata Kelola Dalam Identifikasi Karya Seni Lukis Sebagai Sebuah Investasi." PhD diss., Pascasarjana ISI Yogyakarta, 2016.
- Ginting, Ahmad Sanjaya, and Soni Sadono. "RUANG PAMERAN ALTERNATIF DALAM BENTUK PLATFORM PASAR SENI NON FUNGIBLE TOKEN." *eProceedings of Art & Design* 9, no. 2 (2022).
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, Moh Alvi Pratama, and Ayyu Wulandari. "INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 202-220. Hlm 207-208.
- Yulianton, Heribertus, Rina Candra Noor Santi, Kristophorus Hadiono, and Sri Mulyani. "Implementasi sederhana blockchain." (2018).

- Yohandi, Axel, Nanik Trihastuti, and Darminto Hartono. "Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-19.
- Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 1-18.
- Siregar, Melly Moraito Trianita. "Investasi Modal Ventura Asing Kepada Start-Up Company (Perusahaan Rintisan) di Indonesia." *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1567-1582.

#### **Internet**

- <https://kumparan.com/kumparantech/ghozali-manusia-rp-1-5-miliar-dari-selfie-nft-cuan-10-persen-per-foto-1xJ6cl1BEXf/full>
- <https://telkomuniversity.ac.id/mengenal-trend-nft-di-indonesia/>
- <https://www.gemini.com/cryptopedia/blockchain-fine-art-nft-marketplace>
- [https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran_pers)
- [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pv9k8i30LiQJ:https://bapp\\_ebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pv9k8i30LiQJ:https://bapp_ebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id)
- [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf)
- <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-nft-dalam-asas-hukum-jaminan-kebendaan-lt623aca03541af>
- <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=>
- [https://www.viva.co.id/siaran-pers/1459701-nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?page=2&utm\\_medium=page-2](https://www.viva.co.id/siaran-pers/1459701-nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?page=2&utm_medium=page-2)

#### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik